



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 110a/A/SK/KL/V/2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
UNTUK MENANDATANGANI DAN MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN
TERKAIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEPADA KETUA LEMBAGA PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan kerjasama dengan berbagai pihak terkait penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu pendidikan yang lebih akuntabel, efektif dan efisien, maka perlu difasilitasi secara kelembagaan;
 - c. bahwa dalam rangka melembagakan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada butir b, Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3) Institut Teknologi Sumatera perlu diberikan wewenang dan tanggungjawab yang jelas terkait kerjasama kelembagaan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab untuk Menandatangani dan Mengelola Kerjasama Kelembagaan Terkait Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;

6. Keputusan Rektor Insitut Teknologi Sumatera Nomor 109/A/SK/KP/V/2016 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 109/A/SK/KP/V/2016 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MENANDATANGANI DAN MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN TERKAIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA KEPADA KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3) INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KESATU : 1) Kerjasama kelembagaan adalah kerjasama yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk ikatan kerjasama yaitu Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama antara ITERA dengan Pihak Lain/Mitra;
2) Dengan pertimbangan khusus, dokumen Kontrak Kerjasama Kelembagaan dapat dibuat/ditandatangani walaupun belum terdapat Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan dan/atau dokumen lain sejenis yang memilki derajat setingkat dengan itu;
3) Dokumen Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan Kontrak Kerjasama harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili ITERA dan pihak yang berwenang mewakili Pihak Lain/Mitra;
4) Pihak yang berwenang mewakili ITERA untuk menandatangani Dokumen Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama adalah Rektor;
5) Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera untuk menandatangani Dokumen Kontrak Kerjasama terkait kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan di ITERA sesuai ketentuan pada diktum KEDUA dan KETIGA.

KEDUA : Ketua LP3 Institut Teknologi Sumatera berwenang dan bertanggungjawab untuk menandatangani Dokumen Kontrak Kerjasama Kelembagaan terkait Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera serta berperan aktif mengelola kegiatan kerjasama kelembagaan tersebut sesuai dengan ketentuan pada Ketetapan KESATU diktum KELIMA.

KETIGA : Sebagai pemegang kewenangan Rektor untuk menandatangani Dokumen Kontrak Kerjasama, Ketua LP3 Institut Teknologi Sumatera perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab sebagai pengelola unit yang membawahi tim pelaksana dari kegiatan kerjasama tersebut sesuai kontrak yang ditandatanganinya;
- 2) Mengikuti sistem administrasi yang berlaku di ITERA dan peraturan perundang-undangan terkait;
- 3) Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Dekan dalam lingkup bidang kerjasama, terutama dalam mobilisasi sumberdaya dan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan kualitas pekerjaan;
- 4) Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor atas setiap Kerjasama Kelembagaan yang dikelola, sejak akan dimulainya penandatanganan kontrak kerjasama, pada saat pelaksanaan kerjasama, dan pada akhir pelaksanaan kerjasama;
- 5) Memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan ITERA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 27 Mei 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan :

1. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;
2. Para Wakil Rektor ITERA;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Ketua Program Studi.